LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		13/12/23
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		13/12/23
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		13/12/23

1. Visi dan Misi ITL	1. Visi ITL Visi ITL adalah menjadi kampus bernuansa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan. 2. Misi ITL a. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif. b. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. d. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*
3. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI	Evalusi pelaksanaan standar SPMI di Institut Teknologi Lombok bertujuan untuk : 1. Melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap standar Dikti dalam SPMI. 2. Dokumen ini selanjutnya digunakan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus setiap standar yang ada di Institut Teknologi Lombok.
4. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar SPMI dan Penggunaannya	Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar mulai berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar. Hal ini dilakukan melalui pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah

	standar yang telah dirumuskan telah dilaksanakan atau belum bahkan untuk memastikan apakah standar SPMI dapat dicapai/dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk semua standar SPMI
5. Definisi Istilah	Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami oleh sivitas akademika dalam melaksanakan evaluasi standar SPMI di Institut Teknologi Lombok, antara lain : **1.** Evaluasi yaitu : tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada: a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan visi dan misi Institut Teknologi Lombok 2. Pemeriksaan yaitu suatu kegiatan mengecek atau mengaudit secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan standar secara berkala dan bertanggungjawab. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui audit internal. 3. Siklus standar yaitu masa berlakunya suatu standar sesui dengan aspek yang diatur di dalamnya. 4. Pengembangan atau meningkatan standar yaitu upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar SPMI	Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan evaluasi standar di Institut Teknologi Lombok adalah : 1. LPM akan menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi. 2. Tim yang telah ditunjuk akan mempelajari standar yang akan dievaluasi. 3. Penentuan/penetapan waktu evaluasi. 4. Persiapan instrumen evaluasi. 5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan.

	6. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan bukti fisik atau dokumen yang mendukung temuan. 7. Mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kesalahan. 8. Membuat laporan secara tertulis dan disampaikan secara periodik tentang semua hasil pengukuran berupa peta mutu capaian standar. 9. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar SPMI	Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai tugas pokok masing-masing Pejabat struktural di tingkat institusi dan rektor, wakil rektor, ketua jurusuan, program studi, kepala lembaga, kepala biro, dan unsur-unsur lainnya sesuai struktur di Institut Teknologi Lombok. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar SPMI. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar SPMI. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar SPMI
8. Referensi	Dokumen kebijakan ini dirumuskan dengan berpedoman pada : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

	6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 8. Statuta Institut Teknologi Lombok. 9. Rencana Strategis Institut Teknologi Lombok.